GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 631 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HIBAH BANTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DARI PT. BUKIT ASAM Tbk KEPADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1329/T/14500/KL.02/VII/2021 dan Nomor 022/BA/VIII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dari PT. Bukit Asam Tbk telah diserahkan Bantuan berupa Kendaraan Roda 4 (empat) Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 900/02947/BPKAD-V/2021, kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Hyundai Palisade D 2.2 AT Signature 4 WD ditetapkan status penggunaannya Kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan kendaraan roda 4 (empat) dengan merk Honda CR-V RW1 1,5 TC Prestige CVT CKD ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah dan dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kepada Pengelola Barang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hibah Bantuan *Corporate Social Responsibility* berupa Kendaraan Roda 4 (empat) dari PT. Bukit Asam Tbk kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang